



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

THE SIEN MEY, Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 8 Juli 1966, Alamat : Jl. Brantas II, RT.005/ RW.008 Kel.Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Moh. Fariq Asroruddin, S.H.

2. Agus Sulistyanto, S.H.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MFA & PARTNERS, yang beralamat di Krajan III, RT 01/ RW 05 No.27, Lebaksiu Lor, Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2023. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 24/SK/2023/PN Tgl tanggal 30 Januari 2023 dengan E-mail: asfariq@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal, tertanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 - Penetapan Hakim, tertanggal 30 Januari 2023 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 30 Januari 2023 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl, tertanggal 30 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Agus Santoso telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 1988 secara agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil kota Tegal dengan nomor kutipan akta perkawinan 3376-KW-15081988-;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, kemudian pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Ady Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Maret 1989, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 304/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 2. Agustin christiana santoso, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 80/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 3. Bobby Octavianus Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 1996, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 112/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 4. Caroline Apriliani Santoso, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal;
3. Bahwa dari ke empat akta kelahiran anak pemohon, tercatat nama orang tua di masing-masing akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, yang seharusnya dari suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY;
4. Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi pada waktu itu, sehingga anak-anak pemohon diasuh oleh saudara pemohon;

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta lahir anak-anak pemohon tersebut demi kepentingan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk melakukan perbaikan akta kelahiran anak-anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Neger Tegal kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna diperiksa dan didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan memberi izin pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak-anak pemohon yang Bernama :
 - 2.1. Ady Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Maret 1989, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 304/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 - 2.2. Agustin christiana santoso, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 80/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 - 2.3. Bobby Octavianus Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 1996, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 112/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 - 2.4. Caroline Apriliani Santoso, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal;
- Yang semula atas nama ayah STEFANUS HARI SASONGKO menjadi AGUS SANTOSO, dan nama ibu yang semula THE SIEN HWA menjadi THE SIEN MEY;
3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk dicatat dan didaftarkan catatan pinggir atau akta kelahiran baru dengan

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama ayah yang semula atas nama ayah STEFANUS HARI SASONGKO menjadi AGUS SANTOSO, dan nama ibu yang semula THE SIEN HWA menjadi THE SIEN MEY pada akta kelahiran nomor 304/1989, 80/1992, 112/1996, dan 2958/TP/2010;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

Bukti P.1 : Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3376024807660002 atas nama The Sien Mey tertanggal 20 Maret 2013 Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal ;

Bukti P.2 : Fotocopy dari asli Kartu Keluarga (KK) NIK 3376022509080005 atas nama Kepala Keluarga The Sien Mey tertanggal 6 Desember 2019 Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal ;

Bukti P.3 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3376-KW-15081988 tertanggal 3 Januari 2023 atas nama AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY 3376022509080005;

Bukti P.4 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989 .

Bukti P.5 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992 .

Bukti P.6 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal
29 Oktober 1996

Bukti P.7 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor
2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil
Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010.

Bukti P.8 : Fotocopy dari asli Sertifikat Pernikahan Nomor :
13/VIII/GBM/86, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel
Maranatha Tegal tanggal 15 Agustus 1988.

Bukti P.9 : Fotocopy dari asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas
nama The Sien Mey, yang diketahui oleh lurah Mintaragen
tanggal 7 Februari 2023.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d P.9 adalah sesuai dengan
aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat
dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon
mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di
persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Saksi I LIEM STEFANUS HARISASONGKO, dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi mempunyai hubungan
keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini
ke pengadilan, Pemohon ingin memperbaiki/merubah nama orangtua
dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Agus Santoso telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 1988 secara
agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor
catatan sipil kota Tegal dengan nomor kutipan akta perkawinan 3376-
KW-15081988- tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



- Bahwa dari pernikahan tersebut, kemudian pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Ady Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Maret 1989, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 304/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 2. Agustin christiana santoso, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 80/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 3. Bobby Octavianus Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 1996, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 112/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
 2. Caroline Apriliani Santoso, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal;
- Bahwa nama orangtua yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, tercantum nama saksi dan isteri saksi, hal tersebut dikarenakan pada saat itu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Agus Santoso) hanya dilakukan dihadapan pemuka agama kristen dan belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Tegal oleh karena ketidakpahaman Pemohon dan kehidupan ekonomi Pemohon yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan ;
- Bahwa oleh karena keadaan ekonomi Pemohon sedang mengalami kesulitan, dan perkawinan Pemohon dengan suaminya belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tegal, selanjutnya Pemohon meminta bantuan kepada saksi untuk membuatkan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Pemohon juga meminta agar nama orangtua dalam Akta Kelahiran tersebut atas nama saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa atas permintaan Pemohon tersebut saksi dan isteri saksi tidak keberatan mengingat untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Pemohon dikemudian hari ;

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



- Bahwa dari perkawinan saksi dengan isteri saksi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama orang tua (Ayah dan Ibu) pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca STEFANUS HARI SASONGKO menjadi AGUS SANTOSO, dan nama ibu yang semula THE SIEN HWA menjadi THE SIEN MEY;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 : AGUS CANDRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan, Pemohon ingin memperbaiki nama orangtua dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Santoso;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, kemudian pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Ady Santoso, 2. Agustin Christiana Santoso, 3. Bobby Octavianus Santoso, dan 4. Caroline Apriliani Santoso;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama orang tua (Ayah dan Ibu) pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca STEFANUS HARI SASONGKO menjadi AGUS SANTOSO, dan nama ibu yang semula THE SIEN HWA menjadi THE SIEN MEY;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan STEFANUS HARI SASONGKO dan isterinya THE SIEN HWA masih ada hubungan keluarga/family;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah Nama Orang Tua (Ayah) dan (Ibu) yang tertulis pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon antara lain atas nama :

1. Ady Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Maret 1989, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 304/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
2. Agustin christiana santoso, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 80/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
3. Bobby Octavianus Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 1996, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 112/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal.
4. Caroline Apriliani Santoso, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal;

Bahwa dari ke empat akta kelahiran anak pemohon, tercatat nama orang tua di masing-masing akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, yang seharusnya dari suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY.

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipil yang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalam pasal 14 K.U.H.Perdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa akta Catatan Sipil yang dimohonkan untuk diperbaiki oleh Pemohon adalah Akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tegal berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.1 berupa fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3376024807660002 atas nama The Sien Mey tertanggal 20 Maret 2013 Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal dan bukti P.2 Fotocopy dari asli Kartu Keluarga (KK) NIK 3376022509080005 atas nama Kepala Keluarga The Sien Mey tertanggal 6 Desember 2019 Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brantas II, RT.005/ RW.008 Kel.Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan mengenai perbaikan daftar pencatatan sipil, undang-undang tidak menyebutkan siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan, jadi siapa saja yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama adalah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dengan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki/ merubah/ mengganti nama orang tua di masing-masing akta kelahiran anak pemohon tersebut yang semula tertulis dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, diperbaiki/diganti/dirubah menjadi suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional serta Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, sedangkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam bukti P.4: Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989, bukti P.5: Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Bukti P.6 Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan bukti P.7: Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010, terdapat penulisan nama orangtua dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, yang seharusnya dari suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY, hal tersebut merupakan kekeliruan data penulisan pada Akta Kelahiran, sehingga perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Pemohon sebagai warga negara diperlukan kelancaran dalam tertib administrasi dan kepastian hukum sehingga sangat penting untuk memperbaiki kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa diluar alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, penggantian/ perubahan nama orang tua dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, merupakan hak dari Pemohon sebagai warganegara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, serta penggantian/ perubahan nama orangtua tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Hakim berharap penggantian nama orangtua ini merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk merubah/ mengganti nama orangtua dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bukanlah bertujuan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari orang yang memakai nama orangtua semula ataupun bermaksud untuk menyamarkan identitas yang

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



dapat menimbulkan keragu-raguan, namun semata-mata untuk menyeragamkan nama orangtua dalam dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tentang perubahan/ penggantian nama orangtua didalam Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon untuk diberikan catatan pinggir oleh Pejabat yang berwenang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tegal, sehingga nantinya pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989, Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010, yang semula tertulis dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, diperbaiki/diganti menjadi dari suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY;

Menimbang, bahwa amar permohonan angka 3 dalam surat permohonan Pemohon yang meminta untuk “Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk mencatat dalam register kelahiran yang bersangkutan maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989, Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Tegal tanggal 15 Oktober 2010, menurut Hakim haruslah diperbaiki sepanjang tidak merubah makna dari amar permohonan dari Pemohon tersebut, karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai hubungan struktural dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memerintahkan Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan di dalam ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penggantian nama orangtua ini, berkaitan dengan administrasi kependudukan, dimana pencatatan perubahan/penggantian nama orangtua dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan atas permintaan Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989, Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dapat melakukan pencatatan perubahan/penggantian nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989, Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010, yang semula tertulis tertulis dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, diperbaiki/diganti menjadi dari suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY maupun dengan jalan melakukan catatan pinggir pada akta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perubahan/ penggantian nama orangtua merupakan peristiwa penting bagi Pemohon yang wajib dicatat oleh instansi yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orangtua yang semula tertulis dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, diperbaiki/diganti menjadi dari suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989, Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010, yang semula tertulis dari suami-isteri STEFANUS HARI SASONGKO dengan THE SIEN HWA, diperbaiki/diganti menjadi dari suami-isteri AGUS SANTOSO dengan THE SIEN MEY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, guna dicatatkan Salinan Penetapan ini dalam Register Kelahiran yang bersangkutan dan dalam Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989, Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dapat melakukan pencatatan perubahan/penggantian nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 304/1989, atas nama Ady Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 18 Maret 1989, Kutipan Akta Kelahiran nomor 80/1992, atas nama Agustin Christiana Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 21 September 1992, Kutipan Akta Kelahiran nomor 112/1996, atas nama Bobby Octavianus Santoso, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 29 Oktober 1996 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2958/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tegal tanggal 15 Oktober 2010, setelah Salinan sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tegal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh saya SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tegal bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui *E-mail*: asfariq@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tgl



ttd

FAIK ARDANI, S.H., M.H.

ttd

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP relaas panggilan.....	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)